

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai salah satu Persyaratan Guna memperoleh Gelar Ahli Madya



OLEH:

SONIA HANIFAH
NIM: 16133104

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIII FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2020


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

Nama : Sonia Hanifah
Nim : 16133104
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi


Padang, Desember 2019

Diketahui Oleh:
Koordinator Program Diploma III



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui oleh,
Pembimbing



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak
NIP.19730213 199903 1 003




PENGESAHAN TUGAS AKHIR
ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN
PAJAK Hiburan TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

Nama : Sonia Hanifah
Nim : 16133104
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Desember 2019

Tim Penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|------------------------------------|---|
| 1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak |  |
| 2. Nurzi Sebrina, SE, M.Sc.Ak |  |
| 3. Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si |  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonia Hanifah
Thn. Masuk/NIM : 2016/16133104
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/18 Maret 1998
Program Studi : DIII
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Cendrawasih No 2 Air Tawar Barat, Padang
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulis karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2019

Yang menyatakan,



Sonia Hanifah

NIM. 16133104

ABSTRAK

Nama/NIM : Sonia Hanifah/16133104

Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi

Pembimbing : Fefri Indra Arza , SE,M.Sc.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi, dan untuk mengetahui tingkat efektivitas pendapatan Pajak Hiburan di Kota Bukittinggi. Penelitian ini berbentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah tahun 2015-2018 klasifikasi sangat kurang, meskipun kontribusi Pajak Hiburan sangat kurang tetapi Pajak Hiburan juga berperan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah. Tingkat rata-rata keefektifan Pajak Hiburan di Kota Bukittinggi dengan klasifikasi sangat efektif.

Kata Kunci : Kontribusi, Efektivitas, Bukittinggi, PAD

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi”**.

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat dan rendah hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua Orang Tua dan Keluarga Besar yang selalu memberikan doa dan dukungan baik berupa moral maupun materil.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, Ca selaku ketua Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc. Ak. selaku pembimbing Tugas Akhir telah membantu dan membimbing penulis hingga Tugas Akhir ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
6. Kepada sahabat Intan Permata Putri yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir
7. Kepada teman-teman seperbimbingan (Sabrina,Randa,Tika,Ade) yang telah sama-sama berjuang memberikan masukan dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Tidak lupa kepada teman seperjuangan di DIII Akuntansi yang sama-sama berjuang dari tahun 2016 sampai saat ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Padang, Desember 2019

Sonia Hanifah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pendapatan Daerah.....	11
1. Pengertian Pendapatan Daerah.....	11
2. Siklus Pendapatan Daerah.....	12
3. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	14
B. Pendapatan Asli Daerah	15
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	15
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	16
C. Pajak Daerah	16
1. Pengertian Pajak Daerah	16
2. Jenis Pajak Daerah	16
D. Pajak Hiburan.....	20
1. Pengertian Pajak Hiburan.....	20
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan	20
3. Objek Pajak Hiburan	21
4. Bukan Objek Pajak Hiburan	22
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	22
6. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	23
7. Tarif Pajak Hiburan.....	23

8. Perhitungan Pajak Hiburan	23
E. Efektivitas dan Kontribusi	24
1. Efektivitas	24
2. Kontribusi.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	27
B. Lokasi Waktu Penelitian	27
C. Rancangan Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Tahapan Penelitian	28
3. Prosedur Penelitian.....	29
D. Objek Penelitian	30
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Metode Analisis	31
1. Analisis Efektivitas	31
2. Analisis Kontribusi	31
3. Wawancara.....	32
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Badan Keuangan Kota Bukittinggi	33
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Perkembangan Jenis-jenis PAD Kota Bukittinggi.....	45
2. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bukittinggi .	49
3. Analisis Kontribusi Pendapatan Pajak Hiburan	51
1) Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD.....	53
2) Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah	55
3) Kontribusi Objek Pajak Hiburan terhadap Pajak Hiburan	58
4) Perbandingan Pajak Hiburan dengan jenis-jenis Pajak Daerah lainnya terhadap Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD.....	59
4. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan	63
5. Pembahasan Analisis Pajak Hiburan.....	66
6. Upaya Peningkatan dalam Penerimaan Pajak Hiburan.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi36

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015-2016	3
Tabel 1.2 Perkembangan Objek Hiburan Kota Bukittinggi tahun 2015-2018.....	6
Tabel 1.3 Target dan realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bukittinggi tahun 2015-2018.....	7
Tabel 4.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018.....	46
Tabel 4.2 Perkembangan jenis-jenis PAD Kota Bukittinggi tahun 2015-2018	48
Tabel 4.3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018.....	50
Tabel 4.4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	52
Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018	54
Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018.....	56
Tabel 4.7 Kontribusi Objek- objek Pajak Hiburan terhadap Pajak Hiburan.....	58
Tabel 4.8 Realisasi Jenis-Jenis Pajak Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015-2018.....	59
Tabel 4.9 Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap PAD	61
Tabel 4.10 Klasifikasi Kriteria Eefektivitas.....	64
Tabel 4.11 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kota Bukittinggi	65

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara
2. Surat Observasi Permintaan Data
3. Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015
4. Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016
5. Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017
6. Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016
9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017
10. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah membawa paradigma sistem pemerintahan dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk mengurus semua urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Kebijakan otonomi daerah merupakan peluang maupun tantangan bagi pemerintah. Pemberian Otonomi Daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan kata lain bahwa adanya penetapan Otonomi secara utuh pada daerah Kabupaten dan Kota. Sebagai konsekuensinya, daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini berarti daerah otonom harus mampu mengatur rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Adanya otonomi memberikan peluang yang begitu besar seperti dapat meningkatkan ekonomi daerah, memperoleh kemudahan untuk modal usaha, kualitas pelayanan publik akan lebih meningkat dan daerah akan dapat mengembangkan kariernya.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang semata, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Hal ini dapat dipastikan melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintahan pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010:18). Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh sebab itu kemampuan

melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 6 ayat 1 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut adalah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi selama tahun 2015-2018:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Bukittinggi

Tahun	Target	Realisasi
2015	63.089.666.112,00	66.027.359.716,34
2016	73.665.978.704,89	71.303.781.735,85
2017	113.424.739.490,16	102.375.931.332,69
2018	102.738.280.085,00	101.912.947.092,61

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa potensi daerah

PAD Kota Bukittinggi dapat memberikan kontribusi yang cukup maksimal dari tahun ke tahun.

Dari semua sumber penerimaan tersebut, tak lepas dari tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Pajak Daerah adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap penghasilan asli daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Siti Resmi, 2017:8). Pajak Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Daerah terbagi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu pungutan dari Pajak Daerah adalah Pajak Hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2, Pajak Hiburan adalah pajak

atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan definisi hiburan sendiri menurut peraturan perundangan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jika dilihat dari tarif pengenaan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi terhadap Pajak Daerah tarif pajak hiburan Kota Bukittinggi, tarif pajak hiburan mencapai 75% dibandingkan tarif pajak lain seperti pajak hotel sebesar 10%, tarif pajak reklame 25%, tarif pajak BPHTB 5%, tarif pajak bumi bangunan sebesar 0,2%, pajak air tanah 20%, pajak restoran 10% dan tarif pajak penerangan jalan umum sebesar 8% maksimalnya. Dengan besaran tersebut pajak hiburan merupakan pajak daerah yang pengenaan tarifnya paling besar yaitu 75%, sehingga peranannya penting dalam meningkatkan pajak daerah. Pajak hiburan berpotensi pada kota-kota wisata yang ada di Indonesia.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang banyak dikunjungi wisatawan. Lokasinya yang strategis serta potensi dan sumber daya alam yang ada menjadikan Kota Bukittinggi sebagai salah satu wilayah dalam pengembangan pariwisata, bisnis, dan perdagangan. Selain itu kota ini memiliki banyak daya tarik wisata yang menarik, banyak dan lengkap dengan didukung suhu yang cukup sejuk karena wilayahnya terletak di dataran tinggi. Oleh sebab itu pajak hiburan memiliki peranan penting dalam menyumbang PAD Kota Bukittinggi. Semakin tinggi minat wisatawan terhadap fasilitas hiburan yang tersedia di Kota Bukittinggi, maka semakin tinggi pula pajak

yang dipungut atas penggunaan fasilitas hiburan tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah Kota Bukittinggi, karena pajak yang dipungut menjadi pemasukan untuk PAD yang berguna dalam proses pembangunan daerah.

Tabel 1.2 Berikut perkembangan objek hiburan yang ada di Kota Bukittinggi selama 4 tahun terakhir:

Objek Pajak Hiburan	Tahun			
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Tontonan	39.787.500	37.412.500	39.900.000	20.456.250
Pusat Kebugaran, Mandi Uap/SPA, Panti Pijat	1.680.000	7.261.500	17.123.250	20.144.250
Bilyard, Golf, Bowling	48.349.478	36.611.036	22.822.236	18.049.668
Pergelaran Kesenian	510.000	1.787.500	-	-
Pacuan Kuda, Kendaraan bermotor, Permainan Anak, ketangkasan	698.865.663	774.641.010	758.885.105	894.123.225
Karaoke	3.356.500	2.139.548	1.216.950	4.729.899

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui penerimaan dari objek pajak hiburan di Kota Bukittinggi dari tahun 2015-2018 terlihat perkembangan penerimaan pajak dari objek pajak hiburan tidak stabil karena mengalami penurunan dan kenaikan dari masing-masing objek tersebut. Objek pacuan

kuda, kendaraan, permainan dan ketangkasan merupakan penyumbang terbanyak terhadap pajak hiburan dan objek mandi uap/SPA dan pertunjukan seni merupakan objek penerimaan terkecil terhadap pajak hiburan.

Jika realisasi penerimaan pajak hiburan mencapai target yang telah ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitas serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2015-2018):

Tabel 1.3

Target dan Realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kota Bukittinggi

Tahun	Target	Realisasi
2015	454.716.378	792.549.141
2016	974.281.378	859.853.094
2017	1.000.000.000	839.947.541
2018	1.000.000.000	957.503.292

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan dari Pajak Hiburan di Kota Bukittinggi dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun, misalnya Pajak Hiburan tahun 2015 sebesar Rp.792.549.141, pada tahun 2016 realisasinya naik menjadi Rp.859.853.094 dan pada tahun 2017 realisasinya turun lagi menjadi sebesar Rp.839.947.541, penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan objek pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan dan ketangkasan. Pada tahun 2018 mengalami

kenaikan yang hampir mencapai target Rp.1000.000.000 dengan realisasi Rp.957.503.292. Namun realisasi yang diperoleh oleh instansi dari tahun ketahun tidak memenuhi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Hiburan di Kota Bukittinggi.

Dari beberapa sumber PAD, pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial apabila dikelola dan diawasi dengan baik, sehingga dapat memberikan sumbangan dan pengaruh yang besar bagi pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi. Namun demikian hingga saat ini tingkat pencapaian pajak hiburan atau realisasi pencapaian pajak hiburan jika dibandingkan dengan target pajak hiburan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil tiap tahunnya cenderung tidak stabil. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran untuk membayarkan kewajiban pajaknya dan juga masih banyak tempat hiburan yang tidak terdaftar dengan baik. Hal ini jelas dapat merugikan daerah, tetapi ini bukan hanya kesalahan pada penyelenggaraan hiburan namun karena kurangnya pengawasan secara langsung dari pemerintah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi selama tahun 2015-2018?
2. Bagaimanakah kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Bukittinggi selama tahun 2015-2018?
3. Bagaimana tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bukittinggi tahun 2015-2018?
4. Apa saja upaya dalam peningkatan Pajak Hiburan Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Kota Bukittinggi tahun 2015-2018
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015-2018
3. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bukittinggi tahun 2015-2018
4. Untuk mengetahui upaya peningkatan dalam pemungutan Pajak Hiburan Kota Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan yaitu:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengelolaan pajak hiburan dimasa yang akan datang terutama sebagai salah satu pendukung penerimaan PAD.

2. Penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar ahli madya serta menambah dan memperluas wawasan penulis mengenai Pajak Daerah.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu sumbangan dan tambahan pemikiran bagi perkembangan Pajak Daerah terutama tentang Pajak Hiburan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis lakukan mengenai Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kontribusi pajak hiburan di Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2015-2018 dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan persentase dibawah 10% dan pendapatan pajak hiburan merupakan salah satu penyumbang kontribusi terkecil terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Bukittinggi
2. Tingkat kontribusi pajak hiburan di Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2015-2018 dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Penerimaan Pajak Daerah dikarenakan persentase dibawah 10 %.
3. Tingkat efektivitas pajak hiburan di Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2015-2018 dikatakan sangat efektif dikarenakan persentase lebih 100%.
4. Faktor- faktor tidak optimalnya penerimaan pajak hiburan yaitu:
 - a. Banyak nya wajib pajak yang belum melaporkan pajak nya ke Badan Keuangan

- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan
- c. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak hiburan
- d. Banyaknya objek pajak hiburan yang tidak terdata dengan baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Pemda Kota Bukittinggi terkait penelitian yang penulis lakukan adalah untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Bukittinggi :

1. Dikarenakan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah sangat kurang, maka hendaknya Badan Keuangan Kota Bukittinggi lebih meningkatkan potensi pajak hiburan yang sudah ada sehingga Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah dapat meningkat.
2. Pemda Kota Bukittinggi dapat melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak hiburan agar potensi-potensi baru pajak hiburan dapat terdata dengan baik
3. Pemda Kota Bukittinggi diharapkan dapat memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang penting pajak hiburan dalam peningkatan penerimaan daerah
4. Pemda Kota Bukittinggi diharapkan dapat memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak hiburan

5. Kepala bagian pemungutan pajak diharapkan mengawasi langsung proses pemungutan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina,R.(2013).AnalisisEfektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik.*JurnalAkuntansiUnesa*, 1(2).
- Arditia,R. (2013).Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. *JurnalAkuntansiUnesa*, 1(3).
- Fitra, H. (2014). Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran. *Wahana Riset Akuntansi*, 2(1).
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta :Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Lumentah, Y. P. (2013). Analisispenerapan sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor :Ghalia Indonesia
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pajak Hiburan*. 2014. Bukittinggi :Walikota Bukittinggi.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- SARI, R., &Rosatia, M. A. N. A. S. H. A. (2014).Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2013. *JURNAL AKUNTANSI UNESA*, 3(1).
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 32Tahun2004 tentang otonomidaerah.